

Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik *Peer to Peer* (P2P) Lending dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI dan Ulama Kontemporer

M. Varis Hidayat Tuloh
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain
mv.hidayattuloh@student.stisnq.ac.id

Mohammad Firmansyah
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain
Moh.firman23@stisnq.ac.id

Abstract: *The development of the fintech industry, especially the peer to peer (P2P) lending model, is growing very rapidly in Indonesia. Peer to-Peer (P2P) Lending is a mechanism to raise funds through a platform or fintech company, which is then distributed to business actors in the form of loans. This study aims to analyze the practice of peer to peer (P2P) lending in accordance with the fatwa of DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 and contemporary scholars. This study uses a type of library research and a normative approach with data collection techniques in the form of documentation, while the validity of the data is tested through source triangulation. The results of this study show that the DSN-MUI Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 and the views of contemporary scholars affirm that P2P lending is allowed as long as it is in accordance with sharia principles, free of usury, gharar, and maysir, and uses a valid contract under the supervision of the Sharia Supervisory Board (DPS).*

Keywords: *Fatwa, Contemporary Scholars, Peer to Peer Lending, Fintech*

Abstrak: Perkembangan industri *fintech*, khususnya model *peer to peer* (P2P) *lending*, tumbuh sangat pesat di Indonesia. *Peer to-Peer* (P2P) *Lending* merupakan mekanisme penghimpunan dana melalui sebuah platform atau perusahaan *fintech*, yang kemudian disalurkan kepada pelaku usaha dalam bentuk pinjaman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik *peer to peer* (P2P) *lending* yang sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 dan ulama kontemporer. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) dan pendekatan normatif dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi, sementara keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 dan pandangan ulama kontemporer menegaskan bahwa P2P *lending* diperbolehkan sepanjang sesuai prinsip syariah, bebas *riba*, *gharar*, dan *maysir*, serta menggunakan akad yang sah dengan pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Kata Kunci: *Fatwa, Ulama Kontemporer, Peer to Peer Lending, Fintech*

PENDAHULUAN

Islam memberikan pedoman yang komprehensif dalam seluruh aspek kehidupan umatnya, baik dalam menjalin hubungan seorang hamba dengan Allah maupun dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Dalam konteks tersebut, muamalah menempati posisi yang sangat penting, karena menjadi salah satu tujuan utama

syariat Islam dalam upaya mewujudkan kemaslahatan serta meningkatkan kualitas hidup manusia.¹

Pertumbuhan penggunaan *fintech lending* didorong oleh semakin luasnya penetrasi internet serta kemudahan dalam mengakses teknologi digital. Selain itu, persyaratan yang lebih sederhana dibandingkan dengan lembaga perbankan menjadikan *fintech lending* sebagai alternatif utama bagi kelompok *underbanked* (kelompok yang tidak memiliki akses ke perbankan) maupun *unbanked* (kelompok yang memiliki akses ke perbankan namun terbatas). Pertumbuhan yang pesat ini semakin mengaburkan batas antara layanan perbankan konvensional dan *fintech lending*. Kerja sama pendanaan antara bank dan penyelenggara *fintech lending* terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat akan akses keuangan. Perkembangan terbaru juga menunjukkan adanya pergeseran pola pendanaan, peran individu sebagai pemberi pinjaman mulai mengalami penurunan dan secara bertahap bergeser kepada lembaga perbankan sebagai sumber utama pembiayaan.²

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa total pembiayaan untuk industri *peer to peer* (P2P) pada bulan Desember 2024 mengalami peningkatan sebesar 29,14 persen dibandingkan tahun sebelumnya (November 2024: 27,32 persen), dengan total mencapai Rp. 77,02 triliun. Tingkat risiko gagal bayar secara keseluruhan (TWP90) tetap terjaga stabil di angka 2,60 persen (November 2024: 2,52 persen). Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Mikrofinansial, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, layanan *Buy Now Pay Later* (BNPL) mencatatkan kemajuan sebesar 37,6 persen, lebih tinggi dibandingkan capaian pada periode serupa tahun lalu yang mencapai 35,3 persen (November 2024), mencapai Rp6,82 triliun dengan NPF bruto sebesar 2,99 persen (November 2024: 2,70 persen).³

Pinjaman *Peer-to-Peer* (P2P) ialah mekanisme penghimpunan dana melalui sebuah platform atau perusahaan *fintech*, yang kemudian disalurkan kepada pelaku usaha dalam bentuk pinjaman.⁴ Peningkatan industri teknologi finansial, khususnya model pinjaman *Peer-to-Peer* (P2P), tumbuh sangat pesat di Indonesia. Namun, sebagian besar praktik yang berkembang belum sesuai prinsip syariah (*riba*, *gharar*, *maysir*). Fatwa ini dikeluarkan agar masyarakat Muslim memiliki alternatif pembiayaan yang halal dan terhindar dari riba serta ketidakpastian. Maraknya penyalahgunaan pinjaman online konvensional dengan bunga tinggi seringkali menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Melihat kondisi tersebut, DSN-MUI memandang pentingnya

¹ Idris Siregar dkk., "Prinsip Prinsip Dasar Muamalah Dalam Islam," *Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra Dan Budaya* 2, no. 4 (2024): 113-24, <https://doi.org/10.61132/morfologi.v2i4.808>.

² Nailul Huda, "OPINI: Peran Penting Bank dalam Ekosistem Fintech Lending," *Bisnis.com*, 12 Maret 2025, <https://finansial.bisnis.com/read/20250312/89/1860524/opini-peran-penting-bank-dalam-ekosistem-fintech-lending>.

³ idxchannel, "Pembiayaan Fintech Peer to Peer Lending (P2P) Capai Rp77 Triliun," diakses 17 Mei 2025, <https://www.idxchannel.com/banking/pembiayaan-fintech-peer-to-peer-lending-p2p-capai-rp77-triliun>.

⁴ Yeni Prastika, "Upaya Fintech Syariah Dalam Membiayai Pendanaan Umkm Skema Peer To Peer Lending," *NATUJA: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2023): 91-97, <https://doi.org/10.69552/natuja.v2i2.1485>.

pengaturan terhadap model P2P *Lending* Syariah agar tetap sejalan dengan nilai-nilai Islam serta mampu memberikan perlindungan bagi para nasabah. Melalui penerapan regulasi yang ketat dan berlandaskan prinsip syariah, P2P *Lending* diharapkan dapat mewujudkan ekosistem keuangan yang lebih adil, aman, dan berkelanjutan.⁵

Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 menjadi salah satu tonggak penting dalam perkembangan *fintech* syariah di negara Indonesia. Fatwa ini lahir sebagai respons atas pertumbuhan pesat layanan pembiayaan digital dan berfungsi sebagai landasan normatif bagi industri *peer-to-peer* (P2P) agar tetap sejalan dengan asas syariah. Dalam fatwa tersebut, ditegaskan bahwa akad seperti *qardh* (pinjaman kebajikan), *wakalah bil ujah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* dapat digunakan secara sah dalam platform pembiayaan digital syariah. Di sisi lain, fatwa ini juga secara tegas melarang praktik yang mengandung *riba*, *gharar* (ketidakpastian), maupun *maysir* (spekulasi) dalam seluruh kegiatan operasional *fintech*.⁶

Berbeda dengan perspektif umum, para ulama dan lembaga seperti DSN-MUI memandang transaksi keuangan dalam kerangka hukum Islam tidak hanya sebatas legalitas administratif, tetapi juga harus sesuai dengan prinsip atau aturan syariah. Hal ini berarti setiap transaksi wajib terbebas dari kandungan *riba* (bunga), *gharar*, dan *maysir*. Oleh karena itu, DSN-MUI menegaskan bahwa *fintech* syariah hanya diperbolehkan menggunakan akad-akad tertentu, seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*, dan akad sejenisnya. Setiap tambahan pembayaran yang dipersyaratkan atas pinjaman tanpa adanya dasar akad bisnis atau jual beli dikategorikan sebagai *riba*, sehingga hukumnya haram.⁷

Secara historis, kritik ulama kontemporer terhadap model P2P lending konvensional berakar pada kemiripannya dengan pinjaman berbunga yang mengeksploitasi pihak lemah, sebagaimana dilarang dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275-279. Sebaliknya, model syariah dilihat sebagai alternatif adil berbasis bagi hasil, yang mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Pendapat utama dari lembaga seperti Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) membagi sikap menjadi dua: haram untuk yang konvensional dan halal untuk yang sesuai syariah.⁸

Oleh karena itu, mengkaji isu ini di tengah perkembangan teknologi finansial (*fintech*) yang sangat cepat di Indonesia sangatlah penting, sementara tantangan etis dan hukum syariah terus bermunculan. Menurut peneliti, pertumbuhan pesat

⁵ Annisa Firdausi Nuzula dkk., "Praktik Hutang Piutang Online Pada Aplikasi Pinjaman Now Tinjauan Fatwa DSN MUI Dan KHES," *Jurnal Antologi Hukum* 2, no. 2 (2022): 2, <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v2i2.1328>.

⁶ Wardah Yuspin dan Abdy Nagoro, "Penerapan Kebijakan Countercyclical Terhadap Fintech Syariah Peer to Peer Lending: Studi Kasus PT. Alami Fintek Sharia Dan PT. Investree Radhika Jaya," *Jurnal Hukum Magnum Opus* 6, no. 1 (2023): 71-87, <https://doi.org/10.30996/jhmo.v6i1.7213>.

⁷ Teguh Wiyono, *Peer to Peer Lending Syariah Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi, IAIN Ponorogo, 2020, https://etheses.iainponorogo.ac.id/9840/1/etheses_teguh_wiyono_es_212116034.pdf

⁸ Riza Muizzah Asri, *Analisis Mekanisme dan Layanan Peer to Peer Lending Syariah (Studi pada PT. Alami Sharia)* (Tesis, UIN Raden Intan Lampung, 2023). Riza Muizzah Asri, "Analisis Mekanisme Dan Layanan Peer To Peer Lending Syariah (Studi Pada Pt. Alami Sharia)," dalam *Accident Analysis and Prevention*, vol. 183, no. 2 (2023).

industri *fintech*, khususnya model P2P *lending* masih ada praktik yang berkembang masih belum sesuai dengan prinsip syariah, seperti mengandung unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Hal ini memicu kebutuhan untuk menganalisis fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 serta pendapat ulama kontemporer guna memberikan panduan hukum yang jelas, memastikan praktik P2P *lending* sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Pendekatan hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang memakai pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta pendapat para ahli hukum untuk menganalisis suatu persoalan hukum.⁹ Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan dan analisis data dari berbagai literatur tertulis seperti buku, jurnal, dan dokumen terkait.¹⁰ Jenis penelitian ini dipilih karena objek kajian berupa fatwa dan pendapat ulama yang bersifat dokumen hukum syariah, sehingga tidak memerlukan pengumpulan data lapangan melainkan studi mendalam terhadap sumber-sumber primer dan sekunder.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer dan skunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama, yaitu fatwa DSN-MUI tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah dan pandangan ulama kontemporer, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari referensi yang telah tersedia sebelumnya, seperti buku, bahan dokumentasi, sumber di internet, skripsi, jurnal, tesis dan laporan-laporan yang berkaitan dengan objek penelitian.¹¹

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam kajian ini ialah dengan memakai metode dokumentasi, yang disebut metode dokumentasi yaitu alat pengumpulan data melalui tertulis.¹² Dokumentasi merupakan salah satu metode penghimpunan data yang dikerjakan dengan cara menghimpun berbagai dokumen yang relevan dengan permasalahan penelitian.¹³ Sumber data dari metode ini mencakup data tertulis, seperti dokumen yang terkait dengan subjek penelitian. gambaran dan arsip penelitian.¹⁴

Untuk memastikan keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Triangulasi sumber dalam penelitian ini sebagai metode untuk

⁹ Parid Sidik, "Pendekatan Normatif sebagai Metodologi Penelitian Hukum Islam," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 3 (2023): 1010–22, <https://doi.org/10.47467/as.v5i3.3843>.

¹⁰ Agus Susilo Saefullah, "Ragam Penelitian Kualitatif Berbasis Kepustakaan Pada Studi Agama Dan Keberagamaan Dalam Islam," *Al-Tarbiyah : Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 2, no. 4 (2024): 195–211, <https://doi.org/10.59059/al-tarbiyah.v2i4.1428>.

¹¹ Undari Sulung dan Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, Dan Tersier," *EDU RESEARCH* 5, no. 3 (2024): 110–16, <https://doi.org/10.47827/jer.v5i3.238>.

¹² Sugiono, *metode penlitian kualitattif, kuantitatif* (Bandung: afabeta 2021), 274

¹³ Ardiansyah dkk., "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif," *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 1–9, <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>.

¹⁴ Gadis Tabina, "Analisis Sistem Pengelolaan Arsip Inaktif di PT Prima Mitra Elektrindo," *Student Scientific Creativity Journal* 2, no. 1 (2023): 48–62, <https://doi.org/10.55606/sscj-amik.v2i1.2544>.

mengumpulkan data yang bersumber dari berbagai pihak untuk menguji keabsahan data yang diperoleh. Melalui triangulasi, peneliti berupaya meminimalisir adanya bias dengan membandingkan dan memverifikasi informasi dari beragam rujukan. Dalam konteks penelitian ini, data dihimpun dari sejumlah sumber, antara lain kitab-kitab klasik, jurnal ilmiah, buku, serta literatur pendukung lainnya yang relevan dengan topik kajian.¹⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep dasar *peer to peer* (P2P) *lending*

Dalam regulasi OJK, ditetapkan bahwa pengguna layanan fintech *peer to peer lending* terdiri atas dua pihak utama, yaitu peminjam dan pemberi pinjaman. Peminjam wajib merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) atau badan hukum yang sah dan terdaftar di Indonesia. Sementara itu, pemberi pinjaman dapat berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri.¹⁶ Dalam pelaksanaannya, terdapat dua bentuk perjanjian yang harus dibuat, yakni akad yang mengikat antara penyelenggara dengan pemberi dana, maupun antar pemberi dana dengan peminjam. Seluruh perjanjian tersebut wajib dituangkan dalam bentuk dokumen elektronik guna menjamin kejelasan transaksi, sekaligus memberikan akses informasi yang transparan kepada para pihak yang terlibat. Dokumen elektronik yang berisi perjanjian ini dibuat memakai tanda tangan digital sesuai regulasi yang berlaku.¹⁷

Fenomena ini hadir sebagai solusi terhadap kesenjangan pembiayaan yang dialami oleh UMKM yang seringkali kesulitan memenuhi persyaratan ketat dari lembaga keuangan konvensional.¹⁸ Dengan menawarkan proses yang lebih mudah, cepat, dan persyaratan yang lebih fleksibel, P2P *lending* secara efektif meningkatkan inklusi keuangan di sektor-sektor yang selama ini kurang terlayani.

a. Karakteristik *peer to peer* (P2P) *lending* syariah¹⁹

1) Bebas dari unsur *riba*

P2P *lending* syariah beroperasi dengan sistem yang sepenuhnya menghindari praktik *riba*. Sebagai gantinya, digunakan mekanisme bagi hasil (*profit sharing*) atau margin keuntungan tetap yang disepakati di awal

¹⁵ Dedi Susanto dkk., "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah," *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 53–61, <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>.

¹⁶ Zaenal Arifin dkk., "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Financial Technology Peer to Peer Lending," *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 2 (2023): 712–23.

¹⁷ V. I. Melikova, "Current Problems Of Conclusion Of Electronic Contracts Between Business Entities," *Economics and Law*, no. 2 (65) (Agustus 2022): 2 (65), <https://doi.org/10.15407/econlaw.2022.02.031>.

¹⁸ Nandike Ayudiah Poeteri dkk., "Persepsi Generasi Milenial Terhadap Platform Peer-To-Peer Lending Berdasarkan Karakteristik Demografi," *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 2, no. 3 (2021): 411–26, <https://doi.org/10.36418/jist.v2i3.106>.

¹⁹ Aphylla Planifolia Harp dkk., "Peer-to-Peer Lending Syariah dan Dampaknya terhadap Kinerja serta Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) pada Masa Pandemi Covid-19," *AL-MUZARA'AH* 9, no. 1 (2021): 109–27, <https://doi.org/10.29244/jam.9.1.109-127>.

akad. Hal ini menjamin transparansi serta keadilan bagi kedua belah pihak tanpa adanya tambahan bunga yang berkembang seiring waktu.

2) Kepatuhan terhadap prinsip halal dan pencegahan *Gharar*

Setiap transaksi dalam P2P syariah harus memenuhi ketentuan halal dan terbebas dari unsur ketidakjelasan (*gharar*). Penilaian risiko dilakukan secara cermat melalui analisis data keuangan, riwayat bisnis, dan kelayakan usaha, sehingga dana yang disalurkan benar-benar digunakan untuk kegiatan produktif dan sesuai syariah, seperti pembiayaan UMKM atau proyek sosial-ekonomi.

3) Inklusivitas dan Aksesibilitas yang Luas

Karakter inklusif menjadi ciri khas utama P2P lending syariah. Proses pendaftaran dan verifikasi digital memungkinkan masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil, memperoleh pembiayaan secara cepat dan mudah. Dengan biaya administrasi yang rendah, platform ini berperan sebagai solusi alternatif bagi mereka yang sulit mengakses layanan perbankan konvensional.

4) Pengawasan syariah yang ketat

Setiap penyelenggara P2P *lending* syariah diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memastikan kesesuaian seluruh akad dan operasional dengan fatwa DSN-MUI. Pengawasan ini menjamin keabsahan hukum syariah serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap integritas sistem keuangan Islam.

5) Pengelolaan denda keterlambatan secara etis

Denda akibat keterlambatan pembayaran tidak boleh menjadi sumber keuntungan bagi platform. Dana tersebut wajib disalurkan untuk tujuan sosial atau amal, mencerminkan nilai keadilan, kepedulian, dan kemaslahatan yang menjadi inti dari sistem keuangan syariah.²⁰

Secara keseluruhan, *peer to peer* (P2P) *lending* syariah merupakan model pembiayaan digital yang berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum Islam. Sistem ini meniadakan praktik *riba* dengan menggantinya melalui akad berbasis bagi hasil atau margin tetap yang disepakati sejak awal. Setiap transaksi dijamin halal dan bebas dari unsur *gharar* melalui analisis kelayakan usaha yang cermat, sehingga dana benar-benar digunakan untuk kegiatan produktif dan bernilai sosial.²¹ Selain itu, karakter inklusifnya memungkinkan akses pembiayaan yang lebih luas bagi pelaku usaha kecil. Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) memastikan kesesuaian akad dan operasional dengan fatwa DSN-MUI. Bahkan, pengelolaan denda keterlambatan dilakukan secara etis dengan menyalurkannya untuk kegiatan sosial, mencerminkan nilai kemaslahatan dalam keuangan Islam.

²⁰ Harp dkk., "Peer-to-Peer Lending Syariah dan Dampaknya terhadap Kinerja serta Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) pada Masa Pandemi Covid-19."

²¹ Didik Adji Sasongko dan Nissar Ahmad Yatoo, "Implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Produk Layanan Teknologi Keuangan Yang Sesuai Dengan Syariah Di Indonesia," *Journal Of Integrated Sciences* 2, no. 4 (2022): 4, <https://jis.iou.edu.gm/index.php/JIS/article/view/65>.

b. Mekanisme operasional *peer to peer* (P2P) *lending* syariah

Mekanisme operasional P2P *lending* syariah berjalan secara digital dengan pengawasan ketat untuk memastikan kepatuhan syariah, diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berikut proses singkatnya dalam tahapan berurutan²²:

- 1) Registrasi Pengguna: Lender dan borrower mendaftar di platform terdaftar OJK, dengan verifikasi identitas menggunakan dokumen seperti KTP, NPWP, dan data keuangan.
- 2) Pengajuan Pembiayaan: Borrower mengajukan proposal bisnis atau kebutuhan produktif yang halal.
- 3) Penilaian Kelayakan: Platform mengevaluasi menggunakan algoritma analisis data, termasuk pemeriksaan riwayat keuangan via Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK.
- 4) Pembuatan Akad Syariah: Setelah disetujui, akad elektronik dibuat (misalnya, wakalah bil ujah untuk perantara atau mudharabah untuk bagi hasil) dengan persetujuan kedua pihak.
- 5) Penyaluran Dana: Dana dari lender ditransfer ke borrower melalui bank, dengan pemantauan penggunaan dana agar sesuai tujuan halal.
- 6) Pengembalian dan Keuntungan: Pengembalian sesuai jadwal, dengan keuntungan lender dari bagi hasil atau margin (bukan bunga), dan platform mengambil biaya ujah tetap.
- 7) Penanganan Keterlambatan: Denda keterlambatan dialokasikan untuk kegiatan sosial, bukan keuntungan pribadi.

Proses ini menjamin efisiensi, keamanan, transparansi, dan kesesuaian dengan prinsip syariah.²³

Mekanisme operasional P2P *lending* syariah mencerminkan penerapan prinsip transparansi, keadilan, dan kepatuhan syariah dalam ekosistem keuangan digital. Setiap tahapan proses, mulai dari registrasi pengguna hingga pengembalian dana, dirancang untuk memastikan keabsahan akad dan penggunaan dana yang sesuai dengan ketentuan halal. Pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) serta pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi jaminan integritas sistem ini. Selain itu, penggunaan teknologi analisis data memperkuat objektivitas dalam penilaian kelayakan pembiayaan. Mekanisme bagi hasil menggantikan bunga konvensional, sementara denda keterlambatan dialokasikan untuk kegiatan sosial, menegaskan orientasi etis dan kemaslahatan publik dalam praktik keuangan berbasis syariah.

2. Fatwa DSN-MUI dan Pendapat Ulama Kontemporer terhadap Praktik *Peer to Peer* (P2P) *Lending*

Untuk menjawab kebutuhan akan peraturan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi yang sesuai dengan aturan syariah, DSN-MUI

²² Hani Meilita Purnama Subardi, "Mekanisme Pembiayaan Fintech Peer to Peer Lending Syariah Bagi UMKM di Indonesia," *Jurnal Produktivitas: Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Pontianak* 8, no. 2 (2021): 2, <https://doi.org/10.29406/jpr.v8i2.3458>.

²³ Subardi, "Mekanisme Pembiayaan Fintech Peer to Peer Lending Syariah Bagi UMKM di Indonesia."

mengeluarkan Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang pembiayaan jasa dengan menggunakan teknologi, sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.²⁴ Keberadaan fatwa ini memiliki signifikansi penting mengingat pesatnya pertumbuhan layanan keuangan digital, khususnya fintech syariah, yang memerlukan dasar hukum dan pedoman operasional yang jelas agar praktiknya tidak menyimpang dari ketentuan syariah. Selain itu, adanya ketentuan bahwa setiap lembaga keuangan syariah harus menjalankan aktivitas bisnisnya sesuai fatwa DSN-MUI menjadi faktor pendorong utama keluarnya fatwa ini. Secara khusus, fatwa ini dikeluarkan karena perkembangan teknologi finansial syariah harus diatur agar sesuai dengan hukum Islam. Ini juga akan memberikan kepastian hukum kepada pelaku ekonomi dan pengguna layanan *fintech* berbasis syariah.²⁵

a. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 117/DSN-MUI/IX/2018.

Fintech peer to peer lending menurut DSN - MUI melalui Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018, secara tegas memperbolehkan pinjaman *peer to peer* syariah, dengan ketentuan: "Layanan pembiayaan berbasis teknologi yang berlandaskan prinsip Syariah" diperbolehkan sepanjang terhindar dari praktik *riba, gharar, maysir, tadlis, dharar, zhulm*, serta hal-hal yang diharamkan.²⁶ Inilah prinsip-prinsip Syariah yang dimaksud meliputi :

- 1) Menghindari segala sesuatu yang terdapat *riba, gharar, maysir, tadlis, dharar*, dan haram dalamnya;
- 2) Kontrak standar harus mematuhi asas-asas keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai dengan Syariah dan regulasi yang berlaku;
- 3) Kontrak yang digunakan harus sejalan dengan karakteristik layanan pembiayaan seperti *al - bai', ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah bi al ujah*, dan *qardh*;
- 4) Harus ada bukti transaksi dalam bentuk sertifikat elektronik, yang dikuatkan oleh pengguna melalui penggunaan tanda tangan elektronik yang memiliki keabsahan hukum;
- 5) Setiap transaksi wajib memuat ketentuan mengenai mekanisme bagi hasil yang sejalan dengan prinsip syariah;
- 6) Penyedia layanan dapat mengenakan biaya (*ujrah*) berdasarkan prinsip *ijarah*.

Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 menunjukkan bahwa *fintech peer to peer lending* berbasis syariah diizinkan selama memenuhi ketentuan hukum Islam. Kebolehan ini bersifat bersyarat, yaitu harus terhindar dari unsur-unsur

²⁴ Akhmad Solekhan, "Fenomena Fintech Lending Dalam Perspektif Fatwa Mui No.117 / DSN-MUI / II / 2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syari'ah," *Jurnal Ekonomi Syari'ah* 1, no. 117 (2023): 1-24.

²⁵ Ilfi Nur Diana Oktafia, "Analisis Hukum Islam, Fatwa Dsn-Mui No. 117/Dsn- Mui/Ix/2018 Dan Pojk No.77/Pojk.01/2016 Terhadap Pinjaman Online (Kredivo) Di Desa Sumbergede Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik," no. 117 (2022).

²⁶ Nurman Ferdiana, "Akad Qardh Dan Wakalah Bil Ujah Dalam Transaksi Financial Technology Syari'ah Peer to Peer Lending: Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 1 (2024): 323-50, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i1.208>.

yang diharamkan seperti *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm*, dan objek yang haram.²⁷ Prinsip ini menegaskan bahwa inovasi keuangan modern dapat disesuaikan dalam kerangka syariah, selama mekanisme dan akad yang digunakan selaras dengan ketentuan fiqh muamalah. Dengan demikian, *peer to peer lending* syariah menjadi instrumen pembiayaan yang sah secara hukum Islam, asalkan tetap menjaga nilai keadilan, transparansi, serta tujuan kemaslahatan, dan tidak melanggar larangan-larangan yang telah ditetapkan oleh syariah.

Maka dari itu, menurut Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018, praktik pinjaman *peer-to-peer* (P2P) dibolehkan dalam Islam selama memenuhi prinsip syariah.

b. Pendapat Ulama Kontemporer

Sejumlah ulama kontemporer mendukung P2P *lending* syariah karena dianggap sebagai bentuk muamalah yang inovatif dan mendukung kemaslahatan umat, selama mematuhi prinsip syariah.²⁸ Salah satunya ialah Wahbah Az-Zuhaili, Beliau sangat menekankan bahwa hutang (*qardh*) tidak boleh disertai tambahan keuntungan (*riba*). Hutang adalah akad (*qardh*) dimana yang memberikan pinjaman tidak boleh mengambil lebih dari yang dipinjamkan sebagai syarat tambahan. Dalam kitab *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* beliau menyebutkan sebagai berikut:

الْقَرْضُ يُحَرِّمُ إِذَا لَمْ يُقْصَدَ بِهِ وَجْهُ الْإِحْسَانِ، كَأَنْ يُقْرَضَ لِيَجْتَنِيَ نَفْعًا لِلْمُقْرِضِ، فَكُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَاً

Artinya: “Pinjaman (*qardh*) menjadi haram apabila tidak dimaksudkan untuk tujuan kebajikan, seperti memberi pinjaman dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi pihak pemberi pinjaman. Maka, setiap pinjaman yang menghasilkan keuntungan (bagi pemberi pinjaman) adalah *riba*.”²⁹

Maka dari itu, akad *qardh* adalah bentuk tolong-menolong yang bersifat sosial, bukan untuk mencari keuntungan. Setiap tambahan yang disyaratkan dari pokok pinjaman termasuk *riba* karena mengandung unsur ketidakadilan. Dalam hukum Islam, *qardh* hanya dibolehkan jika didasari niat kebaikan atau tolong-menolong, sedangkan keuntungan dari pinjaman bertentangan dengan tujuan syariah yang menekankan keadilan dan perlindungan bagi pihak yang lemah.

Secara umum, Az-Zuhaili melihat P2P *lending* syariah sebagai bentuk transaksi keuangan yang dapat disesuaikan dengan syariah jika berbasis akad yang sah, transparan, dan bebas *riba*. Ia menekankan bahwa pinjaman harus bersifat *tabarru'* (tolong-menolong) tanpa keuntungan yang disyaratkan. P2P syariah yang menggunakan akad seperti *qardh* untuk pinjaman sosial tanpa

²⁷ Ika Rarawahyuni dan Via Rismaya, “Analisis Peer to Peer Lending Dan CrowdFunding Pada Fintech Syariah Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI Dan Pendekatan Maqashid Syariah,” *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)* 5, no. 2 (2022): 96–105, <https://doi.org/10.32627/maps.v5i2.466>.

²⁸ Inayah Inayah dan Rina Yasmin, “Konsep *riba* dalam fikih perbandingan dan relevansinya terhadap perkembangan ekonomi digital,” *Al-Muqaranah* 3, no. 1 (2025): 30–37, <https://doi.org/10.55210/jpmh.v1i01.529>.

²⁹ Wahbah Az Zuhaili, *Terjemah Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 5 vols. (Gema Insani, 2011).

bunga, atau *wakalah bil ujrah* untuk peran platform sebagai agen dengan biaya wajar, sesuai dengan prinsipnya.³⁰ Namun, ia akan mengkritik jika ada *riba* terselubung (misalnya, biaya administrasi berlebihan) atau *gharar* (seperti risiko default tinggi tanpa mitigasi). Pandangannya mendukung inovasi teknologi selama tidak melanggar syariat, dengan prioritas pada *daf' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih* (pencegahan kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan manfaat).

Az-Zuhaili membenarkan pembebanan *ujrah* (upah) yang terkait dengan jasa riil (jasa administrasi). Lembaga Keuangan Syariah (LKS) diperbolehkan membebankan biaya administrasi kepada nasabah *Qardh*, asalkan biaya tersebut transparan dan hanya bertujuan menutup biaya operasional riil, bukan sebagai keuntungan dari pinjaman itu sendiri. Jika biaya ini terlalu besar atau dihitung sebagai persentase tetap dari pokok pinjaman tanpa kaitannya dengan biaya operasional aktual, hal ini berpotensi ditolak Az-Zuhaili karena dianggap sebagai *Riba* terselubung (*hilatul riba*), melanggar prinsip *ihtiyath*. Kepatuhan sejati menuntut agar *ujrah* yang ditetapkan proporsional dengan layanan *Wakalah* yang diberikan platform (jasa digital, *onboarding*, verifikasi), dan bukan berfungsi sebagai pengganti bunga pinjaman.³¹

Penjelasan tersebut menggambarkan bahwa dalam hukum Islam, perbedaan antara akad *tabarru'* (tolong-menolong) dan akad *tijari* (bisnis) harus dijaga dengan jelas, termasuk dalam penerapan layanan keuangan digital seperti *fintech*. *Peer to peer lending* berbasis syariah pada dasarnya dapat menjadi alternatif pembiayaan yang inklusif, terutama bagi pelaku usaha kecil dan masyarakat yang tidak memiliki akses perbankan. Namun, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sesuai nilai-nilai Islam.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Konsep dasar *peer to peer* (P2P) *lending* merupakan sistem pembiayaan digital yang mempertemukan pemberi dan penerima dana tanpa lembaga keuangan sebagai perantara. Dalam konteks syariah, praktik ini berlandaskan pada akad-akad yang sesuai dengan prinsip Islam seperti *wakalah*, *mudharabah*, dan *qardh*, serta menekankan keadilan, transparansi, dan larangan *riba*.

Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 bersama pandangan ulama kontemporer menegaskan bahwa praktik P2P *lending* syariah diperbolehkan selama dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ketat. Transaksi harus bebas dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*, serta berlandaskan akad-akad yang sah seperti

³⁰ Ach Zubairi, "Konsep Ijtihad Wahbah Al-Zuhaili Dan Yusuf Al-Qaradhwawi Dalam Menyikapi Problematika Perkembangan Ekonomi Islam Kontemporer," *Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi* 5, no. 2 (2025): 350–58, <https://doi.org/10.55606/jupea.v5i2.4353>.

³¹ Hardiani, "Praktek Pinjam Meminjam Pada Masyarakat Di Desa Pangaparang Kabupaten Pinrang Ditinjau Dari Konsep Akad Al-Qardh Menurut Wahbah Az-Zuhaili." (undergraduate, IAIN ParePare, 2024).

wakalah, mudharabah, atau qardh. Selain itu, seluruh kegiatan operasional wajib berada di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) guna menjamin kepatuhan hukum Islam dan menjaga integritas sistem keuangan syariah.

Saran

1. Bagi penyelenggara platform, diharapkan untuk terus memperkuat penerapan prinsip syariah melalui pengawasan aktif Dewan Pengawas Syariah (DPS) serta meningkatkan transparansi akad agar setiap transaksi bebas dari unsur *riba, gharar, dan maysir*.
2. Diharapkan bagi pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat regulasi dan koordinasi dengan DSN-MUI untuk memastikan agar tidak terjadi penyimpangan prinsip muamalah Islam, serta mengantisipasi praktik yang berpotensi mengandung *riba* atau *gharar*.
3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan guna menambah pemahaman dan wawasan tentang *peer to peer (P2P) lending* khususnya yang berbasis syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Solekhan. (2023). Fenomena Fintech Lending Dalam Perspektif Fatwa Mui No.117 / DSN-MUI / II / 2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syari 'ah. *Jurnal Ekonomi Syari'ah*, 1(117), 1-24.
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1-9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Arifin, Z., Lestari, R. I., Saifudin, S., & Putrisetia, D. A. (2023). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Financial Technology Peer to Peer Lending. *Jurnal Usm Law Review*, 6(2), 712-723.
- Asri, R. M. (2023). Analisis Mekanisme Dan Layanan Peer To Peer Lending Syariah (Studi Pada Pt. Alami Sharia). Dalam *Accident Analysis and Prevention* (Vol. 183, Nomor 2).
- Ferdiana, N. (2024). Akad Qardh dan Wakalah Bil Ujah dalam Transaksi Financial Technology Syari'ah Peer to Peer Lending: Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(1), 323-350. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i1.208>
- Gadis Tabina. (2023). Analisis Sistem Pengelolaan Arsip Inaktif di PT Prima Mitra Elektrindo. *Student Scientific Creativity Journal*, 2(1), 48-62. <https://doi.org/10.55606/sscj-amik.v2i1.2544>
- Hardiani. (2024). *Praktek pinjam meminjam pada masyarakat Di desa pangaparang kabupaten pinrang ditinjau Dari konsep akad Al-Qardh menurut Wahbah Az-Zuhaili*. [Undergraduate]. IAIN ParePare.
- Harp, A. P., Resfa Fitri, & Yekti Mahanani. (2021). Peer-to-Peer Lending Syariah dan Dampaknya terhadap Kinerja serta Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro dan

- Kecil (UMK) pada Masa Pandemi Covid-19. *AL-MUZARA'AH*, 9(1), 109-127.
<https://doi.org/10.29244/jam.9.1.109-127>
- Huda, N. (2025, Maret 12). *OPINI: Peran Penting Bank dalam Ekosistem Fintech Lending*. Bisnis.com. <https://finansial.bisnis.com/read/20250312/89/1860524/opini-peran-penting-bank-dalam-ekosistem-fintech-lending>
- idxchannel. (t.t.). *Pembiayaan Fintech Peer to Peer Lending (P2P) Capai Rp77 Triliun*. Diambil 17 Mei 2025, dari <https://www.idxchannel.com/banking/pembiayaan-fintech-peer-to-peer-landing-p2p-capai-rp77-triliun>
- Inayah, I., & Yasmin, R. (2025). Konsep riba dalam fikih perbandingan dan relevansinya terhadap perkembangan ekonomi digital. *Al-Muqaranah*, 3(1), 30-37. <https://doi.org/10.55210/jpmh.v1i01.529>
- Melikova, V. I. (2022). Current Problems Of Conclusion Of Electronic Contracts Between Business Entities. *Economics and Law*, 2 (65), Article 2 (65). <https://doi.org/10.15407/econlaw.2022.02.031>
- Mansur, U. (2018). Studi analisis manajemen risiko pembiayaan mudharabah di BMT Sidogiri cabang Bondowoso. *Momentum*, 7(1), 95-128.
- Mansur, U., Nurohman, D., & Anshor, A. M. (2024). Revitalizing Financial Freedom to Achieve a Sustainable Economy Based on Maqashid al-Shariah in Hifz al-Mal. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 9(2), 286-304.
- Nur, I. (2024). REFLECTION OF MAQASHID SYARIAH AND ISLAMIC STUDIES ON ECONOMIC DEVELOPMENT TOWARDS A GOLDEN INDONESIA. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 201-218.
- Nur, I., & Khamami, A. R. (2021). REVITALIZATION OF FINANCIAL FREEDOM BASED ON MAQASHID AL-SYARIAH FI HIFDZ AL-MAL. *Jurnal Perspektif*, 4, 371-83.
- Nurohman, D., & Anshor, A. M. (2025). All You Can Eat dalam Tinjauan Masalah al-Mursalah: Implikasi Hukum Islam terhadap Praktik Bisnis Modern. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 4(1), 537-558.
- Ubaidillah, U., Nur, I., & Anshor, A. M. (2024). Konstruksi Ekonomi Islam Berbasis Interdisipliner: Studi Islam dan Maqashid Syariah. *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 12(2), 35-49.
- Nandike Ayudiah Poeteri, Simanjuntak, M., & Hasanah, N. (2021). Persepsi Generasi Milenial Terhadap Platform Peer-To-Peer Lending Berdasarkan Karakteristik Demografi. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(3), 411-426. <https://doi.org/10.36418/jist.v2i3.106>
- Nuzula, A. F., Junaidi, A., Hakim, L., & Ihsan, M. M. (2022). Praktik Hutang Piutang Online pada Aplikasi Pinjaman Now Tinjauan Fatwa DSN MUI dan KHES. *Jurnal Antologi Hukum*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v2i2.1328>

- Oktafia, I. N. D. (2022). *Analisis Hukum Islam, Fatwa Dsn-Mui No. 117/Dsn- Mui/Ix/2018 Dan Pojk No.77/Pojk.01/2016 Terhadap Pinjaman Online (Kredivo) Di Desa Sumbergede Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik (Nomor 117)*.
- Rarawahyuni, I., & Rismaya, V. (2022). Analisis Peer to Peer Lending dan CrowdFunding pada Fintech Syariah Ditinjau dari Fatwa DSN MUI dan Pendekatan Maqashid Syariah. *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, 5(2), 96–105. <https://doi.org/10.32627/maps.v5i2.466>
- Saefullah, A. S. (2024). Ragam Penelitian Kualitatif Berbasis Kepustakaan Pada Studi Agama dan Keberagamaan dalam Islam. *Al-Tarbiyah : Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 2(4), 195–211. <https://doi.org/10.59059/al-tarbiyah.v2i4.1428>
- Sasongko, D. A., & Yatoo, N. A. (2022). Implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Produk Layanan Teknologi Keuangan Yang Sesuai Dengan Syariah Di Indonesia. *Journal Of Integrated Sciences*, 2(4), Article 4. <https://jis.iou.edu.gm/index.php/JIS/article/view/65>
- Sidik, P. (2023). Pendekatan Normatif sebagai Metodologi Penelitian Hukum Islam. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(3), 1010–1022. <https://doi.org/10.47467/as.v5i3.3843>
- Siregar, I., Hasibuan, U. K. M., & Hazriyah. (2024). Prinsip Prinsip Dasar Muamalah Dalam Islam. *Morfologi : Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra Dan Budaya*, 2(4), 113–124. <https://doi.org/10.61132/morfologi.v2i4.808>
- Subardi, H. M. P. (2021). Mekanisme Pembiayaan Fintech Peer to Peer Lending Syariah Bagi UMKM di Indonesia. *Jurnal Produktivitas: Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Pontianak*, 8(2), Article 2. <https://doi.org/10.29406/jpr.v8i2.3458>
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier. *EDU RESEARCH*, 5(3), 110–116. <https://doi.org/10.47827/jer.v5i3.238>
- Susanto, D., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah. *QOSIM : Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1(1), 53–61. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>
- Wahbah Az Zuhaili. (2011). *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Vols. 1–5). Gema Insani.
- Yeni Prastika. (2023). Upaya Fintech Syariah Dalam Membiayai Pendanaan Umkm Skema Peer To Peer Lending. *NATUJA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 91–97. <https://doi.org/10.69552/natuja.v2i2.1485>
- Yuspin, W., & Nagoro, A. (2023). Penerapan Kebijakan Countercyclical terhadap Fintech Syariah Peer to Peer Lending: Studi Kasus PT. Alami Fintek Sharia dan PT. Investree Radhika Jaya. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 6(1), 71–87. <https://doi.org/10.30996/jhmo.v6i1.7213>

Zubairi, A. (2025). Konsep Ijtihad Wahbah Al-Zuhaili Dan Yusuf Al-Qaradhawi Dalam Menyikapi Problematika Perkembangan Ekonomi Islam Kontemporer. *Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi*, 5(2), 350–358. <https://doi.org/10.55606/jupea.v5i2.4353>